



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KESATUAN BANGSA,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 Seri D Nomor 22, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan beban tugas, kemampuan serta kebutuhan daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- f. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati di bidang pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan Polisi Pamong Praja.
- g. Kepala Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP adalah Kepala Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP Kabupaten Purbalingga.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewenangan Daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 3

Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi, HAM dan kesatuan bangsa;

- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penanganan masalah social kemasyarakatan;
- d. perumusan kebijakan dalam penanggulangan bencana ;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah serta masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan umum yang meliputi pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, ketentraman dan ketertiban serta penyuluhan kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan operasional yang meliputi pengamanan, penertiban dan kesamaptaan;
- h. evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan/pelaksanaan tugas Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. penyelenggaraan urusan Ketatausahaan ;
- j. pemberian rekomendasi kegiatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan Partai Politik ;
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan Bupati ;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa ;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
 - e. Seksi Polisi Pamong Praja ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepala Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP.

Bagian Kedua Kepala Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP

Pasal 6

Kepala Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja/rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan surat; menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa

Pasal 9

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi, demokratisasi, HAM, Ketahanan dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan kesatuan bangsa, pedoman pengawasan orang asing dan warga negara asing;
- b. pedoman pembinaan kewaspadaan nasional, wawasan kebangsaan, sosialisasi HAM, pemberdayaan pembauran bangsa, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan mendorong proses demokratisasi dan pelaksanaan pemilihan umum;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan hubungan antar lembaga;
- e. penyiapan bahan koordinasi dalam perencanaan program fasilitasi penyerapan, penyaluran dan pengolahan aspirasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan pedoman pemantapan pelaksanaan pembinaan/pemberdayaan lembaga kema- syarakatan ;
- g. penyiapan bahan koordinasi-perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan pedoman pemantapan pelaksanaan pembinaan/pemberdayaan Ormas, LSM dan Partai Politik;
- h. pemberian rekomendasi kegiatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan partai politik.

Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana alam serta penanganan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis bidang penanggulangan bencana alam;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis bidang penggerakan dan pemanfaatan potensi masyarakat dibidang perlindungan masyarakat dan SAR;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis rekontruksi, inventarisasi, evaluasi dan perencanaan pemulihan akibat bencana alam;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi bantuan social terhadap korban bencana alam;
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis bidang pengamanan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan akibat kerawanan sosial/masyarakat dan langkah-langkah pengamanan daerah dengan unit/instansi terkait.
- g. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan kebakaran ;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan tata upacara hari-hari besar Nasional.

Bagian Keenam
Seksi Polisi Pamong Praja

Pasal 13

Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pembinaan umum, ketentraman dan ketertiban daerah penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta operasional ketentraman dan ketertiban.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan pembinaan umum yang meliputi pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, ketentraman dan ketertiban serta penyuluhan kepada masyarakat;
- c. sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah serta penyelenggaraan dan pengawasan perizinan;
- d. pengumpulan, pengolahan dan dokumentasi data pembinaan ketertiban dan ketentraman umum;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. koordinasi penanganan ketentraman dan ketertiban;
- g. pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
- h. pengumpulan, pengolahan dan dokumentasi data ketentraman dan ketertiban;
- i. perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah/upaya peningkatan kemampuan/kapasitas personil dan fungsi kesamaptaan

- j. penyusunan rencana kegiatan dan koordinasi pelaksanaan operasional Polisi Pamong Praja;
- k. penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian serta, pengerahan potensi personil Polisi Pamong Praja ;
- l. penyusunan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan operasional kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf f. Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP serta dengan instansi lain di luar Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Unsur Pimpinan Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Unsur Pimpinan Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima unsur Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,

Pasal 20

Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini terbentuk kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Kantor SATPOL PP dan LINMAS yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 Seri D Nomor 22 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri D Nomor 11 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada
pada tanggal 18 Januari 2003

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLISI PAMONG PRAJA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk menyelenggarakan hak otonomnya Pemerintah Kabupaten perlu didukung dengan adanya perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut sesuai Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) berbunyi " Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah". Sebagai pelaksanaan Pasal 68 tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut di Kabupaten Purbalingga pada bulan Desember 2000 telah ditetapkan lima buah Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah. Salah satu Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 26 tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan tugas yang dilaksanakan Organisasi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan tugas Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu kegiatan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Nopember 2002 adalah evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah. Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Kantor Lingkungan Hidup ;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil dari evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun kebijakan dalam rangka penyempurnaan organisasi Lembaga Teknis Daerah. Sebagai tindak lanjut penyusunan kebijakan dalam mengatur Organisasi Perangkat Daerah guna memudahkan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah secara berkelana jutan maka setiap Lembaga Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah khususnya pada Kantor SATPOL PP dan LINMAS tidak mengalami perubahan dalam arti tidak terjadi pengembangan atau perampingan organisasi. Alasan tetap mempertahankan susunan organisasi pada Kantor SATPOL PP dan LINMAS adalah bahwa organisasi yang sekarang ada masih mampu melaksanakan beban tugas yang dilaksanakan oleh Kantor SATPOL PP dan LINMAS. Perubahan hanya terjadi pada nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi. Nomenklatur diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja dengan sebutan Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP.

Dengan demikian organisasi Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah tetap yaitu terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan pengaturan kembali Organisasi dan Tatakerja Kantor KESBANGLINMAS dan POL PP adalah :

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki ;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah ;
- c. kemampuan keuangan Daerah ;
- d. kesediaan sumber daya Aparatur ;
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga ;
- f. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ;
- g. pengembangan dan pemisahan tugas-tugas berdasarkan sifatnya (spesialisasi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Yang dimaksud Jabatan Fungsional dalam Peraturan Daerah ini adalah Jabatan Fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya ditetapkan dengan angka kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 s/d 23 : Cukup jelas